

Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Dengan Pendekatan Ad-Daruriyyat Al-Khams/Maqasid As-Syariah: Studi Kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011

Regional Government Budgeting Process through Daruriyyat Al-Khams/Maqasid As-Shariah Approach: Bogor District Government Budget in 2011

¹Deni Lubis

¹Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah, Institut Pertanian Bogor

Abstract. The welfare of people in a certain area can be observed from the income and budget allocation. If the income of the local government will be high then the local community is prosperous citizens and vice versa. Budget allocation should be considered its effectiveness whether or not it is allocated for the welfare of the local citizens. According to As-Syatibi, human being have five basic needs or called as *ad-daruriyyat al – khams*. They are to keep or maintain the faith (religion), to maintain life, intellect, descent, and property. The concept of five basic needs is taken from the purpose of shariah revelation or called as *Maqasid As- Shari'ah*. From these five basic needs it has to be observed whether a needs is included *dharuriyyat* (primary), *hajiyyat* (secondary), or *tahsiniyyat* (luxuries). In the budget process, the budget allocation for maintenance of religion should be the highest priority, followed by life needs, maintenance of life, maintenance of descent, and the property maintenance. Consecutively this is consistent with the Government's vision, which is to realize Bogor as pious self dependent and culture, rich city. This vision must be reflected Bogor district budget allocation. In general, Bogor district budget has been allocated to the five basic needs, but in terms of allocation still not in line with the concept of *ad- daruriyyat al – khams*. It is because some of the budget posts have been covered by central government, such as religious activity post by Ministry of Religious Affairs, law enforcement post by Ministry of Law and Human Rights, and security post by police and army.

Keywords. *Basic needs, Maqasid As-Shariah, priority, welfare, budget*

Abstrak. Kesejahteraan suatu penduduk daerah dapat dilihat dari APBD daerah tersebut, jika APBD tinggi maka masyarakat daerah tersebut termasuk kepada warga yang sejahtera, sebaliknya jika APBD daerah tersebut rendah, maka penduduk daerah tersebut termasuk katagori kurang sejahtera. APBD disusun untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam penyusunan APBD juga harus diperhatikan efektifitasnya, apakah APBD tersebut dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat atau tidak. Menurut As-Syatibi manusia memiliki lima kebutuhan dasar atau disebut dengan *ad-daruriyyat al-khams*. Lima kebutuhan dasar tersebut adalah: kebutuhan pemeliharaan agama, jiwa, akal, pemeliharaan, keturunan, dan harta. Konsep lima kebutuhan dasar ini diambil dari tujuan diturunkannya syariat atau *Maqasid As-Syariah*. Kemudian dari lima kebutuhan dasar tersebut dilihat apakah itu termasuk *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), atau yang *tahsiniyyat* (tertier). Dalam konsep penyusunan alokasi anggaran ini, pemeliharaan agama menjadi prioritas tertinggi dibandingkan kebutuhan lainnya, kemudian diikuti oleh pemenuhan pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan terakhir pemeliharaan harta. Hal ini sesuai dengan visi Pemerintahan Kabupaten Bogor yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bogor yang bertakwa, berdaya, dan berbudaya menuju sejahtera. Visi ini harus terrefleksikan dalam alokasi APBD Kabupaten Bogor. Secara umum APBD Kabupaten Bogor sudah dialokasikan pada lima kebutuhan dasar tersebut, namun prioritas alokasinya masih belum sesuai dengan konsep *ad-daruriyyat al-khams*. Hal ini dikarenakan sebagian anggaran sudah dialokasikan oleh pusat seperti untuk pemeliharaan agama oleh Kementerian Agama, untuk keadilan dan penegakan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta pemeliharaan keamanan dan ketentraman melalui anggaran militer dan polisi.

Kata Kunci. *Kebutuhan dasar, maqasid as-syariah, prioritas, kesejahteraan, anggaran*

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan UU Otonomi Daerah (OTDA) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian penduduk daerah. Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengelola sumber daya daerah dan APBD secara optimal sehingga dapat mensejahterakan kehidupan penduduk daerah.

Pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum pasal 1 diterangkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan UU OTDA merupakan suatu tantangan dan harapan untuk bisa lebih memajukan daerah dan kesempatan bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kepentingan penduduk daerah. Namun sebaliknya apabila pemerintah daerah tidak dapat mengelola dengan baik sumber daya tersebut, terutama APBD-nya, maka pemberlakuan UU OTDA akan menjadi bumerang dan hanya menyengsarakan rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah cerminan dari kesejahteraan atau keterbelakangan penduduk suatu daerah. Jika pendapatan asli daerah tersebut tinggi, maka sangat memungkinkan daerah tersebut tergolong ke dalam daerah yang kaya. Sebaliknya, jika pendapatan asli daerah tersebut rendah, maka daerah tersebut adalah daerah yang kurang sejahtera. Oleh karenanya, dalam merumuskan kebijakan APBD harus digunakan skala prioritas, agar dana dari masyarakat dapat disalurkan secara optimal dan utamanya untuk kepentingan penduduk daerah tersebut.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten dengan penduduk yang terpadat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 4.922.205 jiwa (BPS Kab. Bogor, 2010) dan salah satu daerah yang memiliki anggaran pendapatan daerah tertinggi pada Tahun 2011 yaitu sebesar Rp 3,463,625,766,752.00. Untuk membangun masyarakat Bogor maka pemerintah merumuskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Bertakwa, Berdaya, dan Berbudaya Menuju Sejahtera”. Adapun misi dari Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 adalah:

1. Meningkatkan Kosolehan Sosial Masyarakat dalam Kehidupan Kemasyarakatan;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dengan Titik Berat pada Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan yang Berbasis Pedesaan;
3. Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Berintegrasi Secara Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas;
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Visi dan misi ini dibuat agar arah pembangunan Kabupaten Bogor dan penggunaan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat mengarah kepada terwujudnya visi dan misi tersebut.

1.2 Permasalahan

Melihat visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor, terlihat bahwa pemerintah daerah menginginkan masyarakat Kabupaten Bogor menjadi masyarakat yang sejahtera baik mental

spiritualnya maupun kehidupan ekonominya. Namun demikian yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Apakah APBD yang disusun oleh pemerintah daerah sudah mencerminkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor?
2. Apakah penyusunan APBD Kabupaten Bogor sudah dapat merefleksikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bogor?
3. Apa pendekatan model yang dapat yang digunakan dalam penyusunan APBD agar dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan visi dan misi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis kebijakan penyusunan APBD Kabupaten Bogor sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan alternatif model penyusunan APBD yang dapat memenuhi lima kebutuhan dasar masyarakat, baik kebutuhan jasmani maupun rohani dengan pendekatan *maqasid as-syariah/ad-daruriyyat al-khams*.
- c. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pembaharuan kebijakan penyusunan APBD pemerintah daerah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

2 KERANGKA TEORITIS DAN METODOLOGI

2.1 Landasan Teori

Pertama, teori yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah pendekatan teori kebutuhan dasar al-Ghazali (w.505/ 111M) dan As-Syathibi (w.790/ 1388 M) tentang *ad-dharuriyyat al-khams*, yang menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia dalam Islam adalah menjaga keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Kemudian diabstraksikan oleh Abdul Mun'im Affar dalam *at-Tanmiyyah wa at-Takhtit wa Taqwim al-Masyu'at fi al-iqtishad al-Islam*, (1991) yang menjelaskan kebutuhan dasar tersebut ke dalam penyusunan anggaran baik anggaran belanja rumah tangga, maupun anggaran belanja pemerintah. Kedua, teori zakat dan kebutuhan dasar dari As-Syatibi dalam menentukan pembagian pendapatan fungsional yang mana dia menawarkan bahwa lembaga zakat yang efektif dan baik akan membantu meningkatkan pendapatan penduduk baik lokal maupun global. Ketiga, Teori Basic Needs Abraham Maslow (Robbinson & Maryculter, 1996) yang menerangkan tingkatan kebutuhan manusia ada lima yaitu: kebutuhan psikologi, kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.

2.2 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode eksplanatif analisis, yaitu suatu penelitian yang akan menjawab pertanyaan melalui analisis terhadap hubungan variabel atau peubah. Metode ini memiliki ciri yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, dan masalah-masalah yang aktual, dan data-data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif lebih berdasar pada data yang dapat dihitung untuk mendapatkan penaksiran kuantitatif dan diolah secara manual serta disajikan dalam bentuk tabel dan frekuensi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis literatur yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah tentang APBD, konsep para ahli tentang kebutuhan dasar dalam Islam dan konvensional dan terori serta model APBD

yang sesuai dengan *al-Maqasid al-Syari'ah* yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah tersebut.

2. Studi dokumenter yaitu penelaahan terhadap dokumen-dokumen tentang UU yang mengatur APBD dan Peraturan Daerah tentang APBD, dan yang berhubungan dengan APBD.

3 TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Kebutuhan Dasar menurut As-Syathibi

Islam sangat memperhatikan pemerataan kesejahteraan baik kesejahteraan rohani maupun jasmani. Kalau memperhatikan ayat-ayat Al-Quran maka akan banyak ditemukan ayat yang berbicara mengenai kesejahteraan social, keadilan dalam distribusi dan konsumsi, serta pengelolaan kekayaan untuk kemaslahatan manusia. Pada masa Rasulullah dan Sahabat pendapatan Negara ada porsi sendiri yang dialokasikan untuk kesejahteraan social. Kalau kita memperhatikan beberapa ayat yang berbicara tentang alokasi anggaran pendapatan Negara dalam Al-Quran sangat komprehensif, ada bagian untuk Allah, Rasulullah, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, bahkan perintah agar harta tidak hanya berputar diantara orang kaya saja (QS. 59: 7, 8:41, dan 107: 1-3). Bahkan lebih detil lagi pendapatan Negara dari zakat diperuntukan kesejahteraan fakir dan miskin, operasional amilin, bantuan mualaf, pembebasan hamba sahaya atau orang yang diperbudak, membantu orang yang terlilit utang, untuk kepentingan jalan Allah, membantu orang yang kesulitan dalam perjalanan. (QS. 9:60).

Adapun pemenuhan kebutuhan dasar dalam perspektif sarjana muslim terdiri dari lima kebutuhan pokok (As-Syatibi, t.t) yaitu:

1. *Hifdzu al-dien* (pemeliharaan agama/ keimanan) yang meliputi; aqidah, shalat, zakat, puasa, haji, keadilan, dan jihad.
2. *Hifdzu an-nafs* (pemeliharaan jiwa) yang meliputi; pangan, sandang, papan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja, dan pelayanan sosial.
3. *Hifdzu al-aql* (pemeliharaan akal) yang meliputi; pendidikan, media, pengetahuan, dan riset.
4. *Hifdzu an-nasl* (pemeliharaan keturunan) yang meliputi; lembaga perkawinan, pelayanan bagi wanita hamil, balita, anak, memelihara anak yatim, dsb.
5. *Hifdzu al-maal* (pemeliharaan harta) yang meliputi; keuangan, regulasi, transaksi bisnis, pasar, sarana investasi, penyadaran tentang urgensi usaha halal dan thoyib, penegakan hukum dan pengawasan, dll.

Urutan dari nomer satu sampai dengan nomer lima merupakan urutan prioritas dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup seorang Muslim. Dimana prioritas pemeliharaan agama/akidah menjadi yang paling utama dalam hal ini, kemudian disusul dengan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian diurutkan dari yang utama (*ad-daruriyyat/ primer*), selanjutnya kebutuhan pendukung yang utama (*al-hajiyyat/sekunder*), dan kebutuhan tambahan (*at-tahsiniyyat/ tertier*).

3.2 Kebutuhan dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Menurut tingkat intensitasnya kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Sedangkan menurut sifatnya kebutuhan dibagi atas dua yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat tetap hidup dan manusia harus dapat menutupi kebutuhan ini karena merupakan kebutuhan alami. Kebutuhan ini umumnya terdiri dari kebutuhan pangan (yaitu pemenuhan konsumsi untuk hidup), pangan (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jika manusia ingin dikatakan berbudaya dan berperadaban maka biasanya ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini. Contohnya adalah lukisan, alat kecantikan, sabun, alat-alat rumah tangga, kosmetik dan minyak wangi. Kebutuhan Tertier adalah kebutuhan yang dipenuhi apabila

kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Pada dasarnya kebutuhan tertier adalah kebutuhan yang bersifat kemewahan dan kesenangan dan dapat meningkatkan status social seseorang dalam masyarakat. Contoh mobil mewah, kapal pesiar dan villa.

Dilihat dari model pendekatan kualitatif fisik indeks kehidupan "*physical quality of life index*" masalah kebutuhan meliputi bidang pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, jaminan hari tua, transportasi, partisipasi social, perlengkapan pokok rumah tangga dan hiburan. (Dieter dan Sumardi, 1998). Lebih terinci lagi konsep kebutuhan yang diketengahkan oleh Parsudi Suparlan (1988) lewat pendekatan tingkat-tingkat kebutuhan manusia yaitu kebutuhan Primer, Senuder dan Integratif. Aspek-aspeknya beliau kelompokkan sebagai berikut:

Kebutuhan Primer (utama) yang bersumber pada aspek biologis/organisme tubuh manusia:

- (a) makanan/minuman, air, zat asam, dan lain-lain
- (b) buang air besar/kecil, berkeringat, dan lain-lain
- (c) perlindungan dari iklim/cuaca/suhu, dan lain-lain
- (d) istirahat/tidur dan lainnya
- (e) pelepasan dorongan seksual dan reproduksi
- (f) kesehatan yang baik

Adapun kebutuhan Sekunder (sosial) yang berwujud sebagai hasil akibat usaha-usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tergolong sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi dengan cara melibatkan sejumlah orang lain yaitu :

- (a) berkomunikasi dengan sesama
- (b) kegiatan-kegiatan bersama
- (c) kepuasan akan benda-benda kekayaan
- (d) sistem-sistem pendidikan
- (e) keteraturan sosial dan kontrol social

Sedangkan kebutuhan integratif yang muncul dan terpancar dari hakekat manusia sebagai makhluk pemikir dan bermoral yang berada dari jenis-jenis makhluk lainnya, yang fungsinya adalah mengintegrasikan berbagai kebutuhan dan kebudayaan menjadi suatu kesatuan sistem yang bulat dan menyeluruh dan masuk akal bagi pendukung kebudayaan tersebut, yang mencakup;

- (a) adanya perasaan benar-benar adil, tidak adil dan lainnya
- (b) merenungkan perasaan-perasaan dan sentiment-sentimen kolektif/kebersamaan
- (c) perasaan keyakinan diri dan keberadaannya
- (d) rekreasi dan liburan

Sementara itu, Bronislaw Malinowski (1969) memperlihatkan hubungan kebutuhan pokok manusia "*Human Basic Needs*" dengan respon-respon kebudayaan "*Cultural Responses*" dengan topic "*Basic Needs and Cultural Responses*" sebagai berikut :

- | | |
|--|---|
| <p>A. <u>Kebutuhan Pokok</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metabolisme tubuh 2. Reproduksi 3. Kesenangan tubuh 4. Keselamatan 5. Pergerakan 6. Pertumbuhan 7. Kesehatan | <p>B. <u>Respon Kebudayaan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pangan 2. Kekerabatan 3. Penjagaan 4. Perlindungan 5. Aktivitas 6. Latihan 7. Ilmu Kesehatan |
|--|---|

Menurut Abraham Maslow dalam Robbins & Marycoulter' (1996), teori tingkatan kebutuhan ada lima yaitu :

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks dan oksigen dan persyaratan-persyaratan fisik lainnya.
2. Kebutuhan akan rasa aman, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi secukupnya, munculah apa yang oleh Maslow dilukiskan sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman, biasanya terpenuhi pada orang-orang dewasa yang normal dan sehat, seperti keamanan dan perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan fisik maupun perasaan. Misalnya jaminan/asuransi, dimana kebutuhan (keselamatan) fisik akan terus terpenuhi.
3. Kebutuhan sosial seperti kasih sayang dan dukungan persahabatan
4. Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Faktor penghargaan internal seperti kehormatan diri, otonomi dan prestasi, sedangkan faktor penghargaan eksternal seperti status, pengenalan dan perhatian.
5. Kebutuhan aktualisasi diri seperti pertumbuhan menerima potensi sesuatu dan pemenuhan diri, pengendalian seseorang untuk menjadi apa yang orang bisa.

Namun dalam buku Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow yang ditulis oleh Frank G. Goble (1991) menambahkan selain lima kebutuhan diatas yaitu :

1. Kebutuhan estetika, setiap orang membutuhkan keindahan, keindahan membuat seseorang lebih sehat.
2. Kebutuhan akan pertumbuhan (Being Value atau B-Values). Dikatakannya, kodrat manusia yang lebih tinggi ini membutuhkan kodrat yang lebih rendah sebagai fondasi. Tanpa pondasi ini maka kodrat yang lebih tinggi tersebut akan "robok". "Dalam psikologi *humanistic*" katanya "tekanan utama diletakan pada asumsi-asumsi mengenai 'kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi'. Kebutuhan-kebutuhan ini dianggap memiliki dasar sumber biologis, bagian dari hakekat manusia..." (Frank, 1991: 84).
3. Hasrat untuk tahu dan memahami, Maslow berkeyakinan bahwa salah satu ciri mental yang sehat adalah adanya rasa ingin tahu. Diakuinya data ilmiah maupun klinis membuktikan kebutuhan ini sebagai kebutuhan dasar memang kurang memadai, lagipula dalam karya para teoritikus terdahulu seperti Freud, Adler dan Jung tidak dapat ditemukan uraian tentang persoalan ini. Menurut Maslow alasan-alasan untuk mengemukakan rasa ingin tahu sebagai ciri pada seluruh spesies adalah sebagai berikut:
 - a. rasa ingin tahu kerap kali tampak pada tingkah laku binatang
 - b. sejarah mengkisahkan banyak contoh tentang orang-orang yang menentang bahaya besar untuk berburu pengetahuan seperti Galileo dan Columbus.
 - c. anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang bersifat alamiah.
 - d. pemenuhan rasa ingin tahu ternyata secara subyektif juga memuaskan. Banyak orang melaporkan bahwa belajar dan menemukan sesuatu menimbulkan rasa puas dan bahagia.
 - e. Banyak ditemukan orang-orang dewasa yang sebelumnya sehat ternyata kemudian menderita kebosanan, kehilangan gairah hidup, depresi dan menjadi benci pada diri sendiri.

Pendapat teori Abraham Maslow tidak jauh berbeda dengan yang sudah lazim digunakan, bahwa ditinjau dari peringkat kebutuhan manusia dalam ekonomi ada 3 tingkatan (Dunya, 1990), yakni:

1. Tingkat kebutuhan primer (*dharuriyat*), yang merupakan batas minimum untuk kelangsungan hidup manusia. Namun begitu, Islam tidak menganggap hal ini sekedar pemenuhan kebutuhan, namun menuntut yang lebih dari itu yakni yang lebih tinggi dan utama. Pada tingkat ini sebelum manusia dapat memenuhinya, mereka tidak akan pernah mampu melaksanakan fitrah dan tugas kehidupan.

2. Tingkat kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), yang sedikit lebih rendah dari tingkatan pertama. Pada tingkatan ini jika manusia dapat memenuhinya maka kelancaran tugas dan tujuan hidup relative akan terjamin. Dan tingkatan ini merupakan tingkat pemenuhan kebutuhan yang sifatnya juga diutamakan dalam Islam, sebagaimana dipahami oleh kebanyakan ulama.
3. Tingkat kebutuhan yang sifatnya melengkapi, menghiasi dan menghibur atau dalam bahasa lain tingkat lain *kamili* (pelengkap).

4 PEMBAHASAN

4.1 Kebutuhan Dasar dan Urutannya dalam Al-Quran

Kebutuhan menurut terminologi syariat dengan pendapat Imam Nawawi, mendefinisikan kebutuhan yang cukup, dan batasannya yaitu: *“Bahwa kebutuhan itu mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang memang harus dipenuhi, sesuai dengan kondisinya tanpa berlebihan dan pengurangan, baik bagi orang itu sendiri maupun bagi orang lain”* (Qardhawi, 1997).

Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan didefinisikan sebagai *“Keinginan untuk memperoleh sesuatu sasaran tertentu, sebagai upaya untuk menghentikan penderitaan dan pencegahan terjadinya hal itu”*. Bahkan untuk melestarikan suatu kondisi atau meningkatkannya”. (Dunya, 1994: 20)

Dalam ilmu jiwa telah dibedakan dengan jelas dan tegas perbedaan antara kebutuhan dan keinginan manusia. Keinginan (*al-raghabat*) manusia didefinisikan sebagai *quasi needs* (*syibhul hajat*). Sedangkan kebutuhan (*al-haajat*) manusia didefinisikan sebagai *“Goncangan yang mengganggu keseimbangan”* atau dengan kata lain *kebutuhan adalah sesuatu yang secara terus-menerus mendinamisir dan menguasai individu dalam perilaku kesehariannya, sampai ia menuruti kemauannya dalam bentuk yang akan menyebabkan hilangnya pengaruh tersebut*. Oleh karenanya kebutuhan (*needs*) dalam teori ekonomi Islam bukanlah dalam pengertian keinginan (*want*), (Khan, 1995), yang ditentukan oleh perilaku konsumen tanpa berpegang pada konteks norma-norma Islam. Dimana kebutuhan lebih obyektif dan tegas ketimbang keinginan (*want*).

Pemeliharaan agama menjadi prioritas pertama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam Islam, karena agama menjadikan sebuah landasan seorang muslim untuk berbuat dan bertindak. Hal ini seperti difirmankan Allah dalam surat at-Taubah/9 ayat 111:

“Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar”. (QS. At-Taubah/9: 111)

Allah telah membeli jiwa orang mukmin dan harta mereka dengan jihad membela di jalan Allah dan sebagai balasannya adalah surga sebagai harga atas perjuangan mereka. Maka penempatan agama (*dien*) sebelum jiwa adalah anjuran Al-Qur’an, dan penempatan harta sesudah jiwa-pun adalah sesuai dengan al-Qur’an. Jadi penempatan Agama (*dien*) pertama, kemudian jiwa kedua dan harta ketiga adalah urutan yang disebutkan dalam Al-Qur’an.

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. Al-Anfal: 28)

Kemudian Allah menerangkan dalam surat An-Nisaa/4 ayat 24 bahwa hendaknya kecintaan kepada harta dan anak tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah SWT, karena itu semua urusan yang didahulukan adalah pemeliharaan agama. Jadi di ayat ini pun meletakkan agama diatas kepentingan harta dan bahkan anak keturunan.

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisaa/4: 24)

Allah SWT berfirman dalam Surat Ali Imron/3 ayat 14 yang berkenaan dengan kebutuhan manusia akan keturunan dan harta yang kemudian ditutup dengan ungkapan bahwa “Allah sebaik-baik tempat kembali” yang menjadikan semua kebutuhan yang empat berkedudukan di bawah pemenuhan pemeliharaan Agama:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali Imron/3: 14)

Dari uraian diatas dapat kita urutkan empat kebutuhan tersebut menjadi; pertama pemeliharaan agama (*hifdzu ad-dien*), kedua pemeliharaan jiwa (*hifdzu an-nafs*), ketiga pemeliharaan keturunan (*hifdzu an-nasl*) dan keempat harta (*hifdzu al-maal*). Adapun ilmu yang dapat menambah dan mendukung keimanan dan takut kepada Allah SWT seperti difirmankan dalam QS. Faathir/35 ayat 28:

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (orang berilmu). Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (Fathir/35: 28)

Tidak dibatasi dari ilmu agama bahwa ilmu juga dapat menelaah, mengkaji dan memahami semua ciptaan Allah SWT dan mahluk-Nya dan dengan ilmu dapat mengetahui rahasia-rahasia ciptaan Allah SWT dan dapat memanfaatkan semua yang Allah SWT berikan untuk manusia guna keperluan jiwa, keluarga dan umat. Dengan demikian kedudukan ilmu lebih tinggi dari keturunan dan harta. Rasulullah SAW bersabda : *“Jika anak Adam (manusia) meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal : Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan.”* (HR. Muslim)

Akal adalah tempatnya ilmu dan sarana untuk mendapatkan ilmu dan memanfaatkannya, Jiwa akan berharga jika ada akal. Bila dilihat bahwa jiwa dan akal tidak dapat dipisahkan, maka untuk memelihara jiwa harus diperhatikan juga pemeliharaan akal, karena itu adalah asas (Affar,1992). Dan salah satu hikmah diturunkannya ayat pertama dalam Al-Quran berbunyi “Iqra” artinya “bacalah” pada surat Al-‘Alaq kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira adalah berkenaan dengan ilmu yang didapat oleh akal lewat membaca, baik membaca tulisan maupun alam semesta. Allah SWT berfirman dalam QS Al-‘Alaq/96 ayat 1-5 :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2). Dia Telah menciptakan manusia dari alaqah. 3). Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, 4). Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.5). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Al-‘Alaq/96: 1-5)

Membaca adalah kegiatan akal, dengan membaca manusia mengetahui Tuhannya. Karenanya akal merupakan alat utama dan pertama pada manusia untuk mengetahui penciptanya, dengan akal manusia bisa membedakan yang baik dan buruk dan dengan akal manusia dapat berkreativitas dan menciptakan peradaban. Al-Quran sendiri diberikan kepada manusia bukan kepada gunung-gunung yang kokoh karena manusia mempunyai akal untuk memahami, mengkaji dan mengamalkannya. Akallah yang membedakan manusia dengan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Seperti difirmankan dalam Al-Quran mengenai peruntukan al-Quran untuk manusia bukan untuk gunung yang kokoh dalam QS. Al-Hasyr ayat 21:

“Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir”. (QS. Al-Hasyr: 21)

Oleh sebab itu pemeliharaan akal ditempatkan setelah pemeliharaan jiwa dan sebelum pemenuhan syahwat (pemeliharaan keturunan) dan pemeliharaan harta karena Al-Quran sendiri diturunkan kepada manusia karena manusia mempunyai akal dan Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi SAW yang terbesar karena Al-Quran dari pertama sampai sekarang belum pernah tuntas dibahas dan dikaji bahkan sampai hari kiamat karena di dalamnya terdapat banyak ilmu yang belum terungkap oleh akal manusia. Apabila disusun berdasarkan urutan makan tertib susunan dasar dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Hifdzu al-Dien (Pemeliharaan Agama)
2. Hifdzu an-Nafs (Pemeliharaan Jiwa)
3. Hifdzu al-‘Aql (Pemeliharaan Akal)
4. Hifdzu an-Nasl (Pemeliharaan Keturunan)
5. Hifdzu al-Maal (Pemeliharaan Harta)

Ad-Dien (Keimanan)	An-Nafs (Jiwa)	Al-Aql (Akal)	An-Nasl (Keturunan)	Al-Maal (Harta)
Meliputi : 1. Ideologi 2. Shalat 3. Puasa 4. Zakat 5. Haji 6. Hisbah 7. Jihad (militer) 8. Keadilan (Lembaga pemerintahan dan Lembaga Syuro)	Meliputi : 1. Pangan 2. Sandang 3. Papan 4. Kesehatan 5. Fasilitas Jalan 6. Transportasi 7. Keamanan 8. Lapangan Kerja 9. Pelayanan Sosial	Meliputi : 1. Pendidikan 2. Media dan Pengetahuan 3. Riset	Meliputi : 1. Lembaga Perkawinan 2. Pelayanan Bagi yang hamil dan menyusi 3. Pelayanan Bagi anak 4. Memelihara Anak Yatim	Meliputi : 1. Keuangan 2. Regulasi Transaksi bisnis 3. Penyadaran tentang urgensinya usaha halal 4. Penegakan hukum dan pengawasan



Gambar 1 Skema Maqasid As-Syariah/ Ad-Dharuriyyat Al-Khams

Dalam gambar diatas dapat dilihat lima kebutuhan dasar seorang Muslim dengan turunannya termasuk di dalamnya ada yang bersifat *dharuriyyat* dan pelengkap *daruriyyat*, *hajiyyat* dan pelengkap *hajiyyat*, serta *tahsiniyyat* dan pelengkap *tahsiniyyat*. Urutan ini disusun berdasarkan prioritas dari pertama hingga terakhir, sehingga dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Lima Kebutuhan Dasar yang Digunakan sebagai Alat Penyusunan Anggaran Belanja Daerah (Affar, 1992)

KLASIFIKASI KEBUTUHAN							HARAM	TOTAL	
KEBUTUHAN DASAR		D	P.D.	H	P.H.	T	P.T.		Tabdzir, Israf ¹
		(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	0	
Keimanan	5	30	25	20	15	10	5	0	105
Jiwa	4	24	20	16	12	8	4	0	84
Akal	3	18	15	12	9	6	3	0	63
Keturunan	2	12	10	8	6	4	2	0	42
Harta	1	6	5	4	3	2	1	0	21
Yang tidak diperbolehkan		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL NILAI		90	75	60	45	30	15	0	315

Keterangan :

- D : Dharuriyyat
- P.D. : Pelengkap Dharuriyyat
- H : Hajiyyat
- P.H. : Pelengkap Hajiyyat
- T : Tahsiniyyat
- P.T. : Pelengkap Tahsiniyyat

Tabel di atas memberikan gambaran pada kebutuhan dasar dengan rasio berbeda-beda sesuai dengan uraian urgensinya menurut syara'. Maka pemeliharaan keimanan menempati ranking teratas dengan rasio 5, memelihara jiwa dengan rasio 4, memelihara akal dengan rasio 3, memelihara keturunan dengan rasio 2, dan memelihara harta dengan rasio 1. Sedangkan hal yang tidak diperbolehkan dengan rasio nol.

Sedangkan urutan kebutuhan dasar diberikan rasio dengan nominal tertentu, untuk *dharuriyyat* diberikan nilai 6 dan pelengkapnya dengan nilai 5, untuk *hajiyyat* diberikan nilai 4, memelihara akal dengan nilai 3, untuk *tahsiniyyat* dengan nilai 2, dan pelengkap dengan nilai 1, sedangkan pelengkap *tahsiniyyat* termasuk larangan *israf* dan *tabdzir*, keduanya diletakan bersama dengan hal yang tidak diperbolehkan dengan nilai 0.

Adapun untuk mengetahui mutu dari lima kebutuhan tersebut dilihat dari tiga standar kelas (*dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*) maka dapat dilihat dari perkalian antara kebutuhan dasar dengan tiga standar kelas tersebut. Sebagai contoh, untuk mengetahui klasifikasi dari keimanan (5) dalam *dharuriyyat* (6), maka diketahui berkulaitas bernilai 30.

Manfaat tabel berguna bagi pembiayaan untuk kebutuhan pribadi, keluarga, pemerintah daerah, dan Negara sehingga memberikan prioritas dari rasio di atas dan mengakhirkan pembiayaan untuk nilai pointnya yang rendah.

¹ *Israf* dan *mubadzir* berarti membelanjakan terhadap hal yang tidak bermanfaat dan dilarang agama dan merusak *maqasid syariah*.

Tabel 2 Bentuk Lain dari Tingkat Kebutuhan Dasar yang dapat Digunakan dalam Penyusunan Anggaran. (Sulaiman, 1409 H)

Penjelasan	D	P.D.	H	P.H.	T	P.T.
KEBUTUHAN DASAR						
Keimanan	30	25	20	15	10	5
Jiwa	24	20	16	12	8	4
Akal	18	15	12	9	6	3
Keturunan	12	10	8	6	4	2
Harta	6	5	4	3	2	1
Yang tidak diperbolehkan	0	0	0	0	0	0
TOTAL NILAI	90	75	60	45	30	15

Pada tabel di atas perubahan tidak hanya pada tabel angka rasio saja, namun secara substansi terdapat kesamaan dengan tabel yang di atas, walaupun yang tidak diperbolehkan, tabdzir dan israf tidak tercantum dalam tabel di atas.

Tabel 3 Bentuk Lain dari Tingkat Kebutuhan Dasar yang dapat Digunakan dalam Penyusunan Anggaran (Sulaiman, 1409 H)

Penjelasan	D	P.D.	H	P.H.	T& P.T.
KEBUTUHAN DASAR	(6)	(4)	(3)	(2)	(1)
Keimanan (15)	90	60	45	30	15
Jiwa (10)	60	40	30	20	10
Akal (6)	36	24	18	12	6
Keturunan (3)	18	12	9	6	3
Harta (1)	6	4	3	2	1

Tabel ini memberikan nilai rasio berbeda dengan sebelumnya, namun meskipun berbeda nilai rasionya dapat dijadikan pedoman dalam prioritas pembangunan. Dengan ketiga tabel diatas, maka prinsip prioritas dapat diterapkan dalam pembangunan pemerintah daerah maupun nasional dengan tetap berpegang pada susunan tabel diatas. Baik itu berkaitan sektor perindustrian, pertanian, sosial, pemukiman dan lain sebagainya.

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Menurut pendapat M.A. Mannan (1992), dari semua kitab agama masa lalu, Al-Quran lah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan. Keterangan ini mencerminkan suatu rancangan baru terhadap pengkajian masalah kebijakan fiskal, dalam membuat pengeluaran pemerintah, membuat pemasukan pemerintah, penentuan jenis, waktu, dan prosedur yang harus diikuti.

Namun pada penelitian ini penulis membatasi pada model sederhana dari pemenuhan lima kebutuhan dasar saja yaitu kebutuhan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan menentukan skala prioritas tiap kebutuhan tersebut, dengan tidak mengalokasikan kebutuhan untuk penunjang lainnya seperti *dahruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* serta penunjangnya seperti pada tabel 1, 2, dan 3. Hal ini dilakukan karena terlalu luasnya pembahasan dan sulitnya menklasifikasikan alokasi anggaran belanja daerah untuk penunjang tersebut.

4.2 Realisasi APBD Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011

Target pendapatan daerah Kabupaten Bogor yang sudah ditetapkan dalam Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011, secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar Rp 3.463.625.766.752,99 atau 104,57 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.132.332.600.000,00. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4 Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2011

URAIAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	3,463,625,766,752.00
Pendapatan Asli Daerah	696,992,051,375.00
Hasil Pajak Daerah	456,752,497,703.00
Hasil Retribusi Daerah	108,755,927,352.58
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23,404,713,901.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108,078,912,419.41
Dana Perimbangan	1,781,177,918,858.00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	295,335,404,858.00
Dana Alokasi Umum	1,326,116,914,000.00
Dana Alokasi Khusus	159,725,600,000.00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	985,455,796,519.00
Pendapatan Hibah	17,499,965,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	232,333,627,339.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	318,014,644,000.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	235,986,682,962.00
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	362,127,035.00
Dana Alokasi Cukai hasil Tembakau	1,204,883,863.00
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	180,053,866,320.00
BELANJA DAERAH	3,238,710,303,869.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,661,304,776,038.00
Belanja Pegawai	1,243,574,049,174.00
Belanja Hibah	136,127,342,944.00
Belanja Bantuan Sosial	108,144,255,026.00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	27,976,082,854.00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	144,431,525,718.00
Belanja Tidak Terduga	1,051,520,322.00
BELANJA LANGSUNG	1,577,405,527,831.00
Belanja Pegawai	187,984,398,481.00
Belanja Barang dan Jasa	685,185,695,599.00
Belanja Modal	704,235,433,751.00
SURPLUS/(DEFISIT)	224,915,462,883.00
PEMBIAYAAN DAERAH	252,841,954,857.00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	261,335,954,857.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	261,335,954,857.00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8,494,000,000.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8,494,000,000.00
SURPLUS/(DEFISIT) SETELAH PEMBIAYAAN	477,757,417,740.00

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2012 (diolah).

Tabel diatas adalah realisasi pendaptan dan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah secara umum dan global, baik dari sisi pendapatan maupun dari belanja daerah Kabupaten Bogor 2011. Kalau kita uraikan belanja daerah berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2011. Maka akan dapat kita lihat realisasi belanja daerah sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi Belanja SKPD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2011

URAIAN	REALISASI
URUSAN WAJIB	3,094,674,652,205
Pendidikan	1,289,780,316,058
Dinas Pendidikan	1,289,780,316,058
Kesehatan	384,288,745,958
Dinas Kesehatan	237,983,944,964
RSUD Cibinong	74,776,749,271
RSUD Ciawi	56,344,056,293
RAUD Leuwiliang	15,183,995,450
Pekerjaan Umum	430,077,567,150
Dinas Bina Marga dan Pengairan	377,650,130,571
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	52,427,445,579
Perumahan	20,604,415,673
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan	20,604,415,673
Penataan Ruang	8,480,861,623
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan	8,480,861,623
Perencanaan Pembangunan	14,168,542,270
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14,168,542,270
Perhubungan	42,818,403,970
Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan	42,818,403,970
Lingkungan Hidup	5,767,114,487
Badan Lingkungan Hidup	5,767,114,487
Kependudukan dan Catatan Sipil	9,753,139,583
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9,753,139,583
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22,011,593,899
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	22,011,593,899
Ketenagakerjaan	11,753,004,559
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	11,753,004,559
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	24,780,184,682
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	24,780,184,682
Kepemudaan dan Olahraga	28,653,164,480
Dinas Pemuda dan Olahraga	28,653,164,480
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	18,318,772,321
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3,921,011,054
Satuan Polisi Pamong Praja	14,397,761,267
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	755,039,268,327
Dewan Perwakilan Daerah	11,914,554,676
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	937,573,899
Sekretariat Daerah	62,946,828,760
Sekretariat DPRD	31,792,736,685
Inspektorat Kabupaten	13,402,553,743
Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah	492,198,169,544
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	36,287,414,470
Kecamatan-Kecamatan	96,624,586,793
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,934,849,757
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15,835,709,632

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	15,835,709,632
Kearsipan	4,055,415,673
Kantor Asrip dan Perpustakaan Daerah	4,055,415,673
Komunikasi dan Informatika	8,488,422,860
Dinas Komunikasi dan Informasi	8,488,422,860
URUSAN PILIHAN	144,035,651,664
Pertanian	58,395,448,807
Dinas Pertanian dan Kehutanan	20,965,344,929
Dinas Peternakan dan Perikanan	21,199,019,983
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	16,131,082,895
Energi Sumber Daya Mineral	74,469,254,291
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	74,469,254,291
Pariwisata	11,270,948,566
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11,270,948,566
JUMLAH	3,238,710,303,869

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2012 (diolah).

4.3 Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Pendekatan Pemenuhan Lima Kebutuhan Dasar (*ad-Daruriyyat al-Khams*)

Setelah melihat seluruh alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 yang cukup besar, kemudian kita kelompokkan masing-masing alokasi anggaran tersebut berdasarkan *maqasid as-syariah* atau *ad-dharuriyyat al-khoms*. Disini penulis menemui kesulitan dalam mengklasifikasikan anggaran tersebut berdasarkan lima kebutuhan dasar dalam Islam, karena penyusunan anggaran belanja Kabupaten Bogor tidak berdasarkan pendekatan tersebut. Terutama ketika menyusun anggaran untuk pemeliharaan agama/ keimanan, karena anggaran untuk agama disisipkan pada anggaran sekretariat daerah. Di Indonesia untuk urusan keperluan agama dan pertahanan langsung ditangani oleh pemerintah pusat, dan daerah tidak memiliki otonomi untuk hal itu. Untuk pemeliharaan agama, pengadilan, pertahanan dan keamanan sudah dialokasikan lewat kementerian masing-masing. Sehingga alokasi anggaran untuk pemeliharaan agama dan penunjangnya dari APBD sangat sedikit.

Adapun alokasi dana untuk administrasi pemerintahan Kabupaten Bogor penulis pisahkan terlebih dahulu, hal ini untuk memudahkan dalam menyusun lima kebutuhan dasar dan dikarenakan sulitnya menempatkan kebutuhan administrasi pemerintahan, seperti untuk Dewan Perwakilan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Penulis berpendapat bahwa anggaran untuk administrasi pemerintahan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan daerah, jangan terlalu besar sehingga mengambil alokasi untuk kesejahteraan rakyat. Dalam alokasi anggaran sekretariat daerah sebesar Rp 62,946,828,760 ada dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan agama sebesar Rp 3,567,453,410, maka penulis mengeluarkan dana tersebut terlebih dahulu kemudian sesudah dikurangi maka alokasinya untuk sekretariat daerah adalah sebesar Rp 104,023,940,615.00

Tabel 6 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bogor 2011 untuk Administrasi Pemerintahan

No	Alokasi dana APBD	Jumlah
1	Dewan Perwakilan Daerah	11,914,554,676
2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	937,573,899
3	Sekretariat Daerah (setelah dikurangi pemeliharaan agama)	59,379,075,350
4	Sekretariat DPRD	31,792,736,685
	JUMLAH	104,023,940,615

Sehingga kita menyusun seluruh anggaran belanja Kabupaten Bogor untuk lima kebutuhan dasar bukan berdasarkan alokasi sebesar Rp 3,238,710,303,869, namun sesudah dikurangi oleh biaya administrasi pemerintahan sebesar Rp 104,023,940,615 maka alokasi untuk lima kebutuhan dasar tersebut adalah Rp 3,134,686,363,254. Untuk rincian belanja daerah berdasarkan *ad-daruriyyat al-khams* adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Penyusunan Belanja Daerah yang Disesuaikan dengan Lima Kebutuhan Dasar (*ad-Dharuriyyat al-Khams*)

Kebutuhan	Point	Persentase (%)	Pendapatan Daerah	Alokasi Kebutuhan
1	2	3	4	5
Agama	5	33.3	3,134,686,363,254.	1,043,850,558,963.50
Jiwa	4	26.7	3,134,686,363,254.	836,961,258,988.81
Akal	3	20.0	3,134,686,363,254.	626,937,272,650.80
Keturunan	2	13.3	3,134,686,363,254.	416,913,286,312.78
Harta	1	6.7	3,134,686,363,254.	210,023,986,338.01
Jumlah	15	100	3,134,686,363,254.	3,134,686,363,254.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa untuk pemeliharaan agama atau keyakinan dialokasikan dengan alokasi dana yang paling besar yaitu 33,3 persen dari seluruh total anggaran atau sekitar Rp 1,043,850,558,963.50. Hal ini karena dalam penyusunan anggaran belanja keperluan agama menjadi utama dan pertama. Selanjutnya yaitu pemeliharaan jiwa dengan alokasi anggaran 26,6 persen atau sebesar Rp 836,961,258,988.81. Kemudian disusul dengan pemeliharaan akal dengan alokasi anggaran 20 persen atau sebesar Rp 626,937,272,650.80. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan keturunan dengan alokasi anggaran 13,3 persen atau sebesar Rp 416,913,286,312.78. Alokasi anggaran yang terakhir adalah pemeliharaan harta sebesar 6,6 persen atau sebesar Rp 210,023,986,338.01.

Pada tabel diatas, penulis tidak mencantumkan untuk alokasi kebutuhan pelengkap dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yaitu alokasi untuk *dharuriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*, serta pelengkap-pelengkap untuk semuanya. Hal ini dikarenakan oleh sulitnya memilah dan memilih alokasi APBD untuk kebutuhan yang termasuk *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* serta pelengkap dari semua itu. Juga karena terlalu luasnya pembahasan tersebut di atas sehingga penulis hanya membatasi pada pemenuhan lima kebutuhan dasar berdasarkan skala prioritas.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2011 disampaikan bahwa dalam rangka mencapai misi pertama Kabupaten Bogor yaitu, “Meningkatkan kesalehan sosial masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan”, maka strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran misi pertama Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu adalah: (1). Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan, (anggaran dan pelaksana dititipkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah); (2). Mengembangkan pendidikan keagamaan dan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan (SKPD Sekretariat Daerah); (3). Meningkatkan kualitas komunikasi lintas agama (Pelaksana Kantor Kesbang Polinmas); (4). Meningkatkan penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pelaksana Kantor Kesbang Polinmas); (5). Menyelenggarakan kegiatan seni budaya daerah (Pelaksana Disbudpar); serta (6). Memelihara dan melestarikan situs dan benda-benda kepurbakalaan (Pelaksana Disbudpar).

Untuk meraih visi dan misi pertama dalam Pemerintah Kabupaten Bogor, maka pemerintah mengalokasikan dana untuk program pemeliharaan agama yaitu di Bagian Bina Mental dan Kerohanian sebesar Rp 3,567,453,410 dengan yang alokasi dana dan pelaksanaannya dititipkan

kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan dananya untuk Satuan Polisi Pamog Praja sebesar Rp 14,397,761,267. Dimasukkannya Satuan Polisi Pamong Praja ke dalam pemeliharaan agama, karena salah satu tugasnya adalah memberantas kemaksiatan yang terjadi di masyarakat, selain untuk ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Bogor.

Tabel 8 Alokasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011 untuk Pemeliharaan Agama

No	Alokasi dana APBD	Jumlah
1	Sekretariat Daerah (Khusus untuk Pemeliharaan Agama)	3,567,453,410
2	Satuan Polisi Pamong Praja	14,397,761,267
	JUMLAH	17,965,214,677

Dari tabel di atas kita melihat alokasi dana APBD untuk kegiatan pemeliharaan keagamaan hanya Rp17,965,214,677. Hal ini dikarenakan urusan keagamaan langsung diurus oleh pemerintah pusat melalui kementeriannya diantaranya: untuk urusan keagamaan oleh Kementerian Agama RI, untuk urusan pertahanan dan militer (jihad) langsung oleh pemerintah pusat, adapun untuk urusan hukum langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM dimana alokasi dananya langsung dari APBN. Selain itu pemerintah provinsi pun mengalokasikan dana hibah untuk keperluan pendidikan non formal seperti pesantren dan lembaga keagamaan lainnya.

Adapun misi ketiga Kabupaten Bogor adalah “Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Berintegrasi Secara Berkelanjutan”, maka strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: (1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi; (2). Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang; (3). Meningkatkan pengawasan dan pengendalian infrastuktur sumber daya air dan irigasi; (4). Meningkatkan pemeliharaan infrastuktur sumber daya air; (5). Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan; (6). Meningkatkan pengawasan pemanfaatan SDA; (7). Mengembangkan upaya reklamasi pasca tambang; dan (8) meningkatkan ketersediaan energy dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan. Sedangkan misi kelima dari Pemerintah Kabupaten Bogor adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan status gizi masyarakat. Oleh karenanya penulis menyusun alokasi anggaran belanja Kabupaten Bogor untuk pemeliharaan jiwa berdasarkan SKPD dan penggunaan anggaran dengan tidak melihat rincian belanja langsung maupun tidak langsung, kebutuhan *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, atau *tahsiniyyat*. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Alokasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011 untuk Pemeliharaan Jiwa

No	Alokasi Dana APBD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	237,983,944,964
2	RSUD Cibinong	74,776,749,271
3	RSUD Ciawi	56,344,056,293
4	RAUD Leuwiliang	15,183,995,450
5	Dinas Bina Marga dan Pengairan	377,650,130,571
6	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	52,427,445,579
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,934,849,757
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11,270,948,566
9	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan	20,604,415,673
10	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan	8,480,861,623
11	Badan Lingkungan Hidup	5,767,114,487
12	Kecamatan-Kecamatan	96,624,586,793
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	15,835,709,632
14	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3,921,011,054
15	Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan	42,818,403,970
16	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Koperasi	11,753,004,559
	JUMLAH	1,040,377,228,242

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi untuk pemeliharaan jiwa sebesar Rp 1,040,377,228,242 melebihi alokasi untuk pemeliharaan agama, namun lebih kecil dari alokasi untuk pemeliharaan akal. Adapun misi keempat dari Kabupaten Bogor adalah meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan strategi meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian penulis menyusun alokasi anggaran untuk pemeliharaan akal berdasarkan alokasi anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan SKPD dan jenis belanja daerah dengan tidak merinci secara detil penggunaan anggaran tersebut apakah untuk kebutuhan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Tabel 10 Alokasi dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011 untuk Pemeliharaan Akal

No	Alokasi Dana APBD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	1,289,780,316,058
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	36,287,414,470
3	Kantor Asrip dan Perpustakaan Daerah	4,055,415,673
4	Dinas Komunikasi dan Informasi	8,488,422,860
	JUMLAH	1,338,611,569,061

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pemeliharaan akal mendapatkan alokasi paling tinggi diantara seluruh alokasi belanja anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Hal ini karena UU Pendidikan mengharuskan alokasi pendidikan minimal 20 persen. Karena pendidikan merupakan modal utama untuk menciptakan bangsa yang maju dan makmur. Unsure pendidikan juga memiliki keterkaitan erat dengan pemeliharaan agama, karena di seluruh tingkatan sekolah diajarkan pendidikan agama Islam. Boleh jadi anggarannya dialokasikan untuk pemeliharaan akal, namun didalamnya ada juga untuk pemeliharaan agama dan jiwa.

Misi kelima Pemerintah Kabupaten Bogor adalah meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas, baik sarana maupun prasarana, kualitas maupun kuantitas, tenaga medis maupun pelayanannya, tentunya termasuk kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan generasi muda.

Kemudian penulis menyusun alokasi anggaran untuk pemeliharaan keturunan dengan tidak melihat detail rincian anggaran tersebut baik untuk belanja langsung, maupun belanja tidak langsung, kebutuhan *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, apakah *tahsiniyyat*. Adapun susunan anggaran untuk pemeliharaan keturunan adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Alokasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011 untuk Pemeliharaan Keturunan

No	Alokasi Dana APBD	Jumlah
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9,753,139,583
2	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	22,011,593,899
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	28,653,164,480
	JUMLAH	60,417,897,962

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemeliharaan keturunan mendapatkan alokasi dana yang paling sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Namun demikian bukan berarti alokasi dana pemeliharaan keturunan hanya pada dua dinas dan satu badan di atas, karena pendidikan dasar dan usia dini juga bisa berdampak pada pemeliharaan keturunan. Namun yang tertulis secara eksplisit hanya tiga bagian yang mengurus hal ini.

Adapun misi kedua dari Kabupaten Bogor adalah meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan titik berat pada revitalisasi pertanian dan pembangunan yang berbasis pedesaan. Adapun strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran misi kedua adalah: (1). Intensifikasi komoditi pangan daerah; (2) ekstensifikasi komoditas pangan daerah; (3). Peningkatan sistem agribisnis dan aquabisnis; (4). Mengembangkan sentra komoditas unggulan; dan (5). Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Dari sini kemudian penulis menyusun anggaran belanja daerah berdasarkan kebutuhan pemeliharaan harta berdasarkan alokasi dana dan SKPD dengan tidak merinci belanja langsung atau tidak langsung, masuk katagori *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Adapun susunan anggaran belanja untuk pemeliharaan harta adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Alokasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011 untuk Pemeliharaan Harta


No	Alokasi Dana APBD	Jumlah
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	74,469,254,291
2	Dinas Pertanian dan Kehutanan	20,965,344,929
3	Dinas Peternakan dan Perikanan	21,199,019,983
4	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	16,131,082,895
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	24,780,184,682
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14,168,542,270
7	Inspektorat	13,402,553,743
8	Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah	492,198,169,544
	JUMLAH	677,314,152,337

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa alokasi APBD untuk pemeliharaan harta sebesar Rp 677,514,152,337 atau lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi untuk pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan agama. Kalau kita melihat dari seluruh tabel di atas maka alokasi paling tinggi adalah untuk pemeliharaan akal, kemudian pemeliharaan jiwa, pemeliharaan harta, pemeliharaan agama, dan pemeliharaan keturunan.

Tabel 13 Perbandingan Alokasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011 dengan APBD Berdasarkan Lima Kebutuhan Dasar (*Five Basic Needs/ ad-dharuriyyat al-khams*).

Kebutuhan	Five Basic Needs	Persentase (%)	APBD 2011	Persentase (%)
Agama	1,043,850,558,963.50	33.3	17,965,214,677	0.6
Jiwa	836,961,258,988.81	26.7	1,040,377,228,242	33.2
Akal	626,937,272,650.80	20.0	1,338,611,569,061	42.7
Keturunan	416,913,286,312.78	13.3	60,417,897,962	1.9
Harta	210,023,986,338.01	6.7	677,314,152,337	21.6
Jumlah	3,134,686,363,254.00	100	3,134,686,363,254.00	100

Perbandingan pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih jauhnya perbandingan alokasi belanja daerah dengan pemenuhan lima kebutuhan dasar dalam Islam. Dapat dilihat bahwa untuk pemenuhan kebutuhan agama hanya 0.6 persen. Hal ini masih jauh dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bogor yang bertakwa, karena visi dan misinya tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Sebaliknya anggaran untuk pemeliharaan akal mendapatkan alokasi paling besar yaitu 42,7 persen, dan pemeliharaan jiwa dibawah alokasi pemeliharaan akal yaitu 33,2 persen. Sedangkan untuk pemeliharaan keturunan hanya 1,9 persen berada di bawah alokasi pemeliharaan harta 21,6 persen. Untuk lebih jelasnya perbandingan tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 2 Perbandingan Alokasi Belanja Berdasarkan Lima Kebutuhan Dasar dengan Alokasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011

Gambar diatas merupakan data yang diambil dari Tabel 13 yang menunjukkan perbandingan alokasi anggaran dengan menggunakan pendekatan pemenuhan lima kebutuhan dasar/ *ad-daruriyyat al-khams* dan realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2011. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa masih timpangnya prosentase tiap lima kebutuhan dasar tersebut dengan alokasi anggaran Kabupaten Bogor. Hal ini menggambarkan masih jauhnya realisasi anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Bogor jika alokasinya seperti gambar di atas. Untuk dapat merealisasikan visi misi tersebut Pemerintah dan DPRD harus mengadakan pembaharuan alokasi APBD yang akan datang.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan alokasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011 sudah merefleksikan pemenuhan lima kebutuhan dasar yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan, keturunan, dan pemeliharaan harta. Namun proporsi alokasi anggaran belum memenuhi skala prioritas, dimana pemenuhan kebutuhan pemeliharaan agama yang seharusnya mendapatkan porsi paling besar hanya mendapatkan porsi 0,6 persen saja, sementara pemeliharaan jiwa sebesar 33,2 persen, dan pemeliharaan akal sebesar 42,7 persen, sedangkan pemeliharaan keturunan sebesar 1,9 persen berada di bawah alokasi pemeliharaan harta 21,6 persen. Dengan kebijakan anggaran tersebut maka sulit pemerintah untuk mewujudkan visi dan misinya yaitu “terwujudnya masyarakat Kabupaten Bogor yang bertakwa, berdaya, dan berbudaya menuju sejahtera”. Anggaran untuk pemeliharaan agama memang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat lewat APBN melalui Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pertahanan, namun tetap alokasinya masih sangat kecil dibandingkan dengan empat kebutuhan dasar lainnya.

Agar visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor tercapai maka harus ada pembaharuan kebijakan penyusunan APBD dengan pendekatan model pemenuhan lima kebutuhan dasar atau *ad-daruriyyat al-khams/ maqasid as-syaria*, dimana kebijakan alokasi anggaran menggunakan skala prioritas dengan menempatkan kebutuhan pemeliharaan agama/keimanan sebagai prioritas utama, kemudian pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Visi dan misi pemerintah bisa tercapai jika didukung anggaran yang cukup.

6 DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim. 2008. Departemen Agama Republik Indonesia
- Affar, Abdul Mun'im, *at-Tanmiyyah wa at-Takhthit wa Taqwim al-Masyru'at fi al-iqtishad al-Islami*, cet. 1, Daar-al-wafaa: 1992
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. 2010. *Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*.
- Dieter, Hans dan Mulyato sumardi, *Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang*. Jakarta : YIIS-Rajawali, 1982
- Dunya, Syauqi Ahmad, *Al-Iqtishad al-Islami*, (Makah: Rabithah alam Islami, tahun 1990) (penerjemah) Ahmad Shodiq Noor, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta, Fikahati Anseka, 1994) Cet. 1
- Frank, Goble G. *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Karnisius Yogyakarta, cet. Kedua 1991
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad, *Syarah Mukhtarul Hadits*, (pent.) KH. Moh Anwar dkk., cet, CV. Sinar Baru Bandung, 1993
- Khan, M. Fahim, *Essay in Islamic Economics, Islamic Economic Series-19*, (The Islamic Foundation, 1995/1415H)
- Pemerintah Kabupaten Bogor. 2012. “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2011”.
- Malinowski, Bronislaw, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, London : Oxford University Press: 1969
- Mannan M.A., *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, (pent. Potan Arief Harahap) Jakarta: Intermedia, 1992
- Robbins, Stephen P. & Marycoulter, *Manajemen* (AS: 1996), Cet. Ke-5
- Suleman, Narsuddin Fadhli Maula Muhammad, *Ma'aayir wa Dhamaanaat akitstismaar fii al-Iqtishad al-Islami*, Risalah Doktor (tidak diterbitkan) Fakultas Syariah, Universitas Umul Quraa 1409H
- Suparlan, Parsudi, *Kebudayaan dan Perkembangan*, Jakarta : MGMP Sosiologi dan Antropologi DKI-Jakarta. 1998
- As-Syathibi, Abu Ishak, *Al-Muwafaqat fii Usuli as-Syari'ah*, Jilid II, al-Fikri Al-Arabi, Mesir (t.t.)
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press 1997)